



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 28/PP.04.1-BA/7101/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*Evie Jane Indria*  
Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

I. KECAMATAN LOLAK

1. MEMBERHENTIKAN

NAMA	DESA
Amerlita Sari Tamubae	PINDOLILI

MENGANGKAT:

NAMA	DESA
Sandro Manisang	PINDOLILI

2. MEMBERHENTIKAN

NAMA	DESA
Novriani	PINDOL

MENGANGKAT:

NAMA	DESA
Asri Olvaniati Mendome	PINDOL

II. KECAMATAN DUMOGA TENGAH

1. MEMBERHENTIKAN

NAMA	DESA
I Putu Aditya	WERDHI AGUNG TIMUR

MENGANGKAT:


NAMA	DESA
I Komang Adi Putra	WERDHI AGUNG TIMUR

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*Evie Janie Indria*  
Evie Janie Indria, S.H., M.Si